



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id , e-mail upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA

NOMOR 106.2 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN PENERIMA PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa para wisudawan yang berprestasi perlu diberikan penghargaan Karya Mahardika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Tentang Penetapan Penilaian Wisudawan Penerima Penghargaan Karya Mahardika Wisuda Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;

/MEMUTUSKAN.....

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 186.2/UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PENILAIAN WISUDAWAN
PENERIMA PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
PENETAPAN PENILAIAN WISUDAWAN PENERIMA
PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Penilaian Penerima Penghargaan Karya
Mahardika sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020
REKTOR,

REKTOR

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro.

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
 NOMOR : 186.2/UN61.0/HK.02/2020
 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PENILAIAN WISUDAWAN
 PENERIMA PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
 JAKARTA

PENETAPAN PENILAIAN WISUDAWAN PENERIMA
 PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UPN VETERAN JAKARTA

No.	Kriteria yang dinilai	PENILAIAN				JUMLAH
		Bobot	Harkat		Bobot x Harkat	SKOR
		100				
1	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)					
	a. 3,876 – 4,00	30	4		0	
	b. 3,751 – 3,875	30	3		0	
	c. 3,626 – 3,750	30	2		0	
	d. 3,500 – 3,625	30	1		0	
2	Sertifikasi / Rekognisi					
	a. Internasional				0	
	Tingkat Dunia	25	4		0	
	Tingkat Asia	25	3,5		0	
	Tingkat Asean	25	3		0	
	Tingkat 2 Negara	25	2,5		0	
	b. Nasional/ Lokal					
	Tingkat Nasional	25	2		0	
	Tingkat Provinsi	25	1,5		0	
3	Kompetisi Mahasiswa				0	
	a. Internasional					
	Juara 1	25	4		0	
	Juara 2	25	3,75		0	
	Juara 3	25	3,5		0	
	b. Nasional					
	Juara 1	25	3		0	
	Juara 2	25	2,75		0	
	Juara 3	25	2,5		0	
	c. Regional (Tingkat Propinsi diikuti minimal oleh 10 kelompok)					
	Juara 1	25	2		0	
	Juara 2	25	1,75		0	
	Juara 3	25	1,5		0	

/4. Keorganisasian.....

4 Keorganisasian						
a. Ketua	20	4			0	
BEM/ Senat/ MPM/ Fakultas /					0	
b. Pengurus Inti/ Harian/	20	3,5			0	
Ketua HMJ/ Ketua UKM					0	
c. Pengurus Inti/ Harian/	20	3			0	
Koordinator (UKM/HMJ)						
JUMLAH SKOR						0

Keterangan :

Yang termasuk Rekognisi :

1. Pembicara seminar, Publikasi jurnal, HAKI, Peten, Artikel dalam koran, pengurus inti organisasi profesi (ketua, sekretaris, bendara)
2. Apabila dilakukan dalam group ketua mendapat 60%, anggota 40% dibagi anggotanya

Kompetisi mahasiswa :

Apabila kejuaraan di peroleh dari jenis yang sama diperhitungkan 1 yang tertinggi

Keorganisasian :

Apabila sebagai pengurus organisasi yang sama dalam periode berbeda dihitung 1 yang tertinggi

Nilai Skor :

- ≥ 300 = Baik sekali
- 200 s/d 299 = Baik
- 100 s/d 199 = Cukup
- 0 s/d 99 = Kurang



ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001